

KETIKA IZIN PENGADILAN DIABAIKAN: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam

Muhamad Andriyanto,^{1*} Muhamad Fauzi Manarul Hidayah²

¹ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

² Research and Publication Centre, Taskuliah Edukasi Indonesia, Indonesia

*Correspondence: muhamadandriyanto239@gmail.com

Abstract

Polygamy is permitted under Islamic law under certain conditions, including obtaining permission from the first wife and the Religious Court, as stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, in practice, there are many cases of polygamy that do not comply with these legal requirements, which has implications for the validity of the marriage and the protection of women's rights. This study aims to analyze the legal consequences of practicing polygamy without permission in the Religious Court from the perspective of Islamic family law. This is a literature review study analyzing relevant legal literature and documents. The findings of the study indicate that polygamy without permission can be legally annulled and give rise to legal liability, including compensation to the first wife and fulfillment of the child support rights from the annulled marriage. The Religious Court plays a key role in verifying the wife's consent, the husband's ability to be fair, and determining the validity of the second marriage. In conclusion, the practice of polygamy that does not follow legal procedures demonstrates the weak legal awareness of the perpetrators and the need to strengthen the role of religious courts in upholding the principles of justice and the protection of women.

Contribution: Theoretically, this study enriches the study of Islamic family law, particularly in the practice of polygamy without permission, to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Polygamy, Polygamy Conflicts, Legal Norms, Religious Courts

Abstrak

Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk memperoleh izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum tersebut, yang berimplikasi pada keabsahan pernikahan dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari praktik poligami tanpa izin di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur dan dokumen hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin dapat dibatalkan secara hukum dan

menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk pemberian kompensasi kepada istri pertama serta pemenuhan hak nafkah anak dari pernikahan yang dibatalkan. Pengadilan agama memainkan peran kunci dalam memverifikasi persetujuan istri, kemampuan suami berlaku adil, serta memutus keabsahan pernikahan kedua. Kesimpulannya, praktik poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pelaku dan perlunya penguatan peran pengadilan agama dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan.

Kontribusi: Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam khususnya dalam praktik poligami tanpa izin guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Poligami, Konflik Poligami, Norma Hukum, Pengadilan Agama

Article History

Received: 05-05-2025 | Revised: 20-06-2025 | Accepted: 29-06-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Praktik poligami masih menjadi isu yang kompleks di masyarakat Muslim Indonesia, terutama saat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama.¹ Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, poligami bukan hanya sekadar praktik yang juga dibolehkan oleh syariat, namun juga harus tunduk pada regulasi negara, yang menjamin keadilan dan perlindungan. Namun, laporan menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin masih banyak terjadi, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, menunjukkan adanya ratusan permohonan izin poligami yang masuk setiap tahunnya, namun tidak sedikit juga yang tetap melakukan pernikahan tanpa melalui mekanisme hukum negara. Misalnya, di Pengadilan Agama Palembang tercatat sedikitnya 28 kasus poligami tanpa izin antara tahun 2008–2014, ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak selalu berjalan seiring dengan realitas sosial yang ada.²

Poligami tanpa izin sering kali menjadi isu hukum yang kontroversial, terutama ketika tidak mematuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana, bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum Islam, poligami dapat dilakukan jika ada alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban atau mengalami cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Jika suami melangsungkan pernikahan poligami tanpa memenuhi prosedur

¹ Muh Isra Syarif, “Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia”, Master Thesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/22067/>.

² Meriyati Meriyati and Mustamiruddin Mustamiruddin, “Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 11, no. 1 (2019), pp. 36–47.

hukum yang ditetapkan, termasuk tanpa izin istri pertama dan pengadilan agama, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.³

Pada banyak kasus, poligami tanpa ijin pengadilan berujung pada pelanggaran atas hak-hak perempuan dan anak, serta menimbulkan persoalan yuridis lain seperti persoalan waris. Padahal, regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara tegas mensyaratkan persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan agama untuk legalitas praktik poligami pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mewajibkan adanya izin dari pengadilan agama, yang harus diajukan oleh suami jika ingin menikah lagi. Izin ini tidak hanya sebatas persetujuan istri pertama, tetapi juga harus melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang memberikan keputusan.⁴

Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian laki-laki tetap melangsungkan poligami tanpa prosedur yang sah menunjukkan adanya kelemahan baik dalam pemahaman hukum masyarakat maupun dalam penegakan regulasi oleh lembaga peradilan. Selain itu, akibat hukum dari poligami tanpa izin juga mencakup sanksi, baik dalam bentuk pembatalan pernikahan maupun denda atau pidana. Dalam beberapa kasus, jika tidak ada izin yang sah, pernikahan dapat dibatalkan oleh pengadilan, dan pihak yang bersalah dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prosedur hukum poligami menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang poligami tanpa ijin resmi dari berbagai sudut pandang. Pratama misalnya, ia membandingkan kebijakan sanksi atas poligami tanpa izin di Indonesia dan Malaysia, dengan kesimpulan bahwa Indonesia cenderung tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar.⁶ Penelitian lain dilakukan oleh Meriyati dan Mustamiruddin yang mengulas aspek sosial dari praktik poligami ilegal di Palembang, ia menyoroti dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi rumah tangga dan ketidakadilan terhadap istri pertama.⁷ Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh secara mendalam bagaimana institusi peradilan agama

³ Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)", *MAZAHIB*, vol. 15, no. 1 (2016), <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/607>, accessed 2 Jul 2025.

⁴ Haris Humam, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)", Skripsi (Surakarta: UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2024), https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3147&keywords=.

⁵ Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)".

⁶ Ariyall Hikam Pratama, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia dan Malaysia", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45166> (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45166>).

⁷ Meriyati and Mustamiruddin, "Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang".

menjalankan peran verifikasi dan pengawasan terhadap praktik poligami. Padahal, dari sisi normatif, pengadilan agama memiliki fungsi strategis dalam menilai keabsahan permohonan poligami serta mencegah penyimpangan prosedural dan pelanggaran hak.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian bertujuan untuk melengkapi literatur dengan pendekatan yang menyelidiki lebih dalam bagaimana mekanisme kerja Pengadilan Agama dalam menilai dan menangani poligami tanpa izin, termasuk peran hakim dalam memutus perkara, dan pertimbangan hukum yang digunakan. Dengan menempatkan fokus pada peran institusi hukum, penelitian ini berupaya menjembatani gap antara norma hukum yang telah ada dan implementasi konkret di lapangan. Penelitian ini berasumsi bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum poligami bukan semata persoalan individu, melainkan juga mencerminkan lemahnya struktur pengawasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum keluarga. Artikel ini juga mengedukasi tentang perlindungan hak perempuan dan keadilan dalam keluarga, sekaligus memberikan panduan hukum bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, kajian ini memperkuat diskusi akademik mengenai isu gender dan keadilan, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan implementasi hukum.⁸

Berdasarkan permpaparan di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama menangani kasus poligami tanpa izin, baik dari sisi prosedur hukum, pertimbangan normatif, hingga akibat hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta rekomendasi praktis dalam penguatan sistem peradilan agama dalam konteks kontemporer.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, guna menggambarkan dan menganalisis fenomena poligami tanpa izin di pengadilan agama berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Peneliti memilih literatur yang relevan dan otoritatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek hukum, prosedur pengajuan izin, serta akibat hukum dari praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri maupun izin pengadilan. Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data melalui proses identifikasi dan penelaahan bahan bacaan yang kredibel dan relevan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis, dengan cara mengurai muatan normatif, prinsip hukum, dan argumen yuridis dalam setiap sumber, kemudian disintesis untuk membentuk pemahaman yang utuh mengenai bagaimana pengadilan agama menanggapi kasus poligami tanpa izin.

⁸ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, vol. 2, no. 2 (2022).

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan

Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Praktik ini sering menjadi perbincangan di masyarakat karena menyangkut aspek keadilan, aturan hukum, dan nilai sosial. Hukum di Indonesia mengatur bahwa poligami hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk mendapat izin dari istri pertama dan persetujuan dari pengadilan agama untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak tetap terlindungi.⁹

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan : “(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seseorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seseorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin.”¹⁰

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Mengenai Pasal 4 di atas, setidaknya terdapat tiga alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kedua, istri mengalami cacat fisik atau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan anak.

Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

⁹ Chyntia Helmi Sekoh, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP SUAMI MENIKAH KEMBALI (POLIGAMI) TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, *Lex privatum*, vol. 9, no. 2 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33157>.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

¹¹ DPR RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Jika kita melihat alasan-alasan yang telah disebutkan, itu berhubungan dengan tujuan utama dari pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam istilah Kompilasi, hal ini merujuk pada Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bila ketiga aspek tersebut ada dalam sebuah keluarga atau pasangan suami istri, maka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan merasakan kekosongan dan kehilangan rasa manis serta romantis dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹²

Ketentuan Hukum Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri sesungguhnya merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Karena hak-hak perempuan sering diabaikan, jika ada perempuan yang setuju untuk dipoligami atau dimadu, mereka sebenarnya berada dalam situasi tertekan yang tidak bebas. Dalam kerangka norma, perkawinan di Indonesia mengikuti prinsip monogami, yang berarti seorang pria hanya diizinkan memiliki satu istri atau sebaliknya.¹³

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa bukan berarti poligami yang menjadi salah satu *sunnah* rasul dapat disalahgunakan atau disalahartikan. Poligami menurut seorang suami adalah dapatnya bersikap adil kepada semua isterinya. Akan tetapi, dalam firman Allah SWT menjelaskan:

لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lainnya terkantung-katung” (An-Nissa’/4 :129).¹⁴

Menurut KHI, seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu wanita wajib meminta persetujuan dari pengadilan agama. Apabila pernikahan dilakukan tanpa izin dari lembaga agama, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 56 KHI).

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, 1st edition (Yogyakarta: Tazaza dan Accamedia, 2007).

¹³ Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”, *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, vol. 1, no. 2 (2018).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

KETIKA IZIN PENGADILAN DLABAIKAN

Dalam hal ini, telah dijelaskan bahwa jika suami berkeinginan untuk menikah lagi, ia perlu mendapatkan izin dari istri yang pertama; jika izin tersebut tidak diperoleh, maka permohonan di pengadilan agama tidak akan diproses. Walaupun pernikahan dapat dilaksanakan secara religius, namun itu tidak akan diakui secara hukum.¹⁵

Dalam KHI terdapat aturan yang mengatur tentang poligami yaitu dalam asal 56, 57 serta 58 yaitu:

Dalam Pasal 56 yang berbunyi:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang di lakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 57 yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁶

Dalam praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri, secara hukum suami yang menikah lagi dan tanpa izin istri tidak sah dan melanggar undang-undang. Akibat hukum dari pernikahan yang berlangsung tanpa izin istri pertama adalah batal secara hukum atau dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa jika seorang suami ingin menikah lagi, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya. Apabila izin tersebut tidak didapatkan, maka secara hukum, pernikahan itu dianggap cacat dan batal.

Jika suami telah menikah kembali atau melakukan poligami tanpa seizin istri pertama, istri pertama memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sesuai dengan pasal 22-29 dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses pembatalan pernikahan hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan, sehingga dengan adanya keputusan tersebut, pernikahan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi. Namun, meskipun pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, hal ini tidak secara otomatis menghapuskan konsekuensi hukum dari pernikahan yang sudah dilaksanakan.¹⁷

¹⁵ Najmia Nur Izzati, "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 2 (2021), p. 499.

¹⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017).

¹⁷ Hendra Yasin, Abdur Rahman Adi Saputera, and Salha Polapa, "Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara", *Jurnal Tana Mana*, vol. 1, no. 2 (2021), pp. 138–56.

Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Poligami Tanpa Izin Istri

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia mengistrusikan bahwa pengadilan agama memiliki peran sentral dan pemilik otoritas dalam pemberian izin poligami. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama. Pengadilan berwenang untuk memeriksa keabsahan permohonan tersebut, menilai kelengkapan syarat, dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak. Jika terbukti bahwa suami melakukan pernikahan kedua tanpa izin sah dari istri maupun pengadilan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Meriyati dan Mustamiruddin dalam penelitiannya mengonfirmasi bahwa pembatalan pernikahan kedua (poligami tanpa tidak tercatat) sering diajukan oleh istri pertama karena merasa dirugikan oleh tindakan sepihak suami. Dalam proses tersebut, pengadilan agama tidak hanya bertugas menilai dokumen, tetapi juga memastikan terpenuhinya aspek keadilan substantif, seperti kemampuan suami berlaku adil dan menjamin kesejahteraan seluruh pihak dalam rumah tangga.¹⁹

Juga temuan dari penelitian oleh Alfitri menunjukkan bahwa hakim sering menempuh dua pendekatan: satu untuk mengesahkan pernikahan siri melalui isbat nikah, dan kedua menolak poligami tanpa izin, lalu meminta pengajuan izin formal.²⁰ Temuan ini konsisten dengan fenomena poligami legal vs poligami ilegal yang diidentifikasi oleh Aminah dan Muala, dimana ketidaktegasan hukum membuka peluang praktik poligami tanpa perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pendekatan bottom-up seperti isbat nikah dianggap adil di level sosial, namun cenderung mengabaikan due process dan tujuan hukum perkawinan.²¹ Proses Penanganan oleh Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Kasus poligami tanpa izin, biasanya gugatan diajukan oleh istri pertama atau pihak lain yang dirugikan melalui gugatan ke pengadilan agama. Gugatan ini dapat mencakup tuntutan pembatalan pernikahan kedua. Dalam penanganan kasus ini, pengadilan agama akan mempertimbangkan aspek hukum yang diatur dalam Pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

¹⁸ Sri Turatmiyah, Taroman Pasyah, and Nyimas Nur Shabrina, "RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI", *Srinwijaya Journal of Private Law*, vol. 1, no. 1 (2024).

¹⁹ Meriyati and Mustamiruddin, "Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang".

²⁰ Alfitri Alfitri, Rijal Imanullah, and Aulia Rahman, "Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts", *Ulumuna*, vol. 28, no. 1 (2024), pp. 313–44.

²¹ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *JIL: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2 (2020), pp. 256–73.

Hukum Islam (KHI), khususnya pasal yang menyatakan bahwa poligami harus mendapat persetujuan dari istri sebelumnya dan izin dari pengadilan.²² Hal ini karena polimagi tanpa izin sering kali menemukan banyak dampak negatif. Hal ini sebagaimana temuan Analiensyah bahwa poligami tanpa izin sering menyebabkan kekerasan domestik dan banyak istri mengajukan gugatan perceraian sebagai solusi akhir.²³

2. Pemeriksaan Fakta

Hakim akan memeriksa seluruh dokumen yang diserahkan oleh pihak yang menggugat, baik dari suami maupun istri pertama. Dokumen ini meliputi:

- a. Surat permohonan izin poligami yang diajukan suami ke pengadilan agama.
- b. Surat persetujuan tertulis dari istri pertama yang menjadi syarat mutlak untuk memperoleh izin poligami.
- c. Dokumen pernikahan yang dapat menunjukkan apakah suami sudah memenuhi syarat untuk menikah lagi, seperti bukti pernikahan dengan istri pertama yang sah menurut hukum.²⁴

Misalnya, dalam kasus Magelang, alasan istri sakit mental pernah dijadikan dasar perizinan poligami—dan hakim merujuk nilai fiqh “memilih keburukan paling ringan”. Namun, penelitian Solikhudin menekankan bahwa prinsip maqāṣid al-syarī‘ah mengharuskan hakim memastikan keadilan dan manfaat sesuai tujuan hukum poligami.²⁵

Selain dokumen tertulis, hakim juga memeriksa keterangan lisan dari para pihak, termasuk suami, istri pertama, dan saksi-saksi. Dalam hal ini, istri pertama dapat memberikan keterangan tentang apakah ia memberikan izin atau tidak. Kesaksian ini sangat penting karena dapat menunjukkan apakah ada ketidakberesan dalam proses pernikahan kedua yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama.

Jika ada bukti lain yang dapat mendukung klaim bahwa pernikahan kedua dilakukan tanpa izin yang sah, seperti percakapan tertulis (misalnya pesan teks atau email yang menunjukkan penolakan izin) atau dokumen lain yang relevan, maka hakim akan memeriksa dan mengevaluasi bukti tersebut. Misalnya, jika suami tidak mengajukan izin ke pengadilan agama atau jika permohonan izin

²² Fitri Rafianti, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1 (2019), pp. 1–15.

²³ Analiensyah Analiensyah et al., “Polygamy and Women’s Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 2 (2024), pp. 761–86.

²⁴ Setiono and Bahroni, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”.

²⁵ Muhammad Solikhudin et al., “Legal Certainty, Justice, and Maqasid al-Shari’ah in Polygamy Permits: A Case Study of Kediri Religious Court”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 7, no. 2 (2024), pp. 1–29.

tidak disertai bukti persetujuan istri pertama, hal ini akan memperkuat klaim bahwa pernikahan kedua melanggar hukum.²⁶

3. Putusan Hakim

Jika hakim pengadilan agama memutuskan bahwa pernikahan kedua dilangsungkan tanpa izin yang sah dari istri pertama dan pengadilan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini memiliki berbagai implikasi hukum yang signifikan, yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat tetap terlindungi, terutama anak-anak dan istri pertama. Pertimbangan tersebut antara lain:

a. Status Anak yang Lahir dari Pernikahan Kedua

Walaupun pernikahan kedua dibatalkan, status sah anak-anak yang lahir dari pernikahan itu tetap berlaku asalkan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Ini berarti, meskipun pernikahan tidak diakui secara hukum karena melanggar aturan perizinan, anak-anak yang berasal dari pernikahan itu tetap dipandang sebagai anak yang sah menurut hukum negara. Prinsip ini didasarkan pada perlindungan hak anak, yang memprioritaskan kesejahteraan anak di atas masalah status pernikahan orang tua mereka, selama tidak ada niat jahat dari orang tua yang terlibat dalam pernikahan tersebut.²⁷

Dasar Hukum: Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dapat diakui statusnya jika dilakukan dengan niat baik. Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah tetap memiliki hak-hak yang sama seperti anak dari pernikahan sah jika dilaksanakan dengan itikad baik.²⁸

b. Kewajiban Nafkah terhadap Anak dan Kompensasi kepada Istri Pertama

Meskipun pernikahan kedua dibatalkan, suami tetap memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi nafkah terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan kedua. Dalam hal ini, pengadilan biasanya memastikan bahwa suami bertanggung jawab secara materiil dan moral terhadap kebutuhan hidup anak-anak tersebut. Ini termasuk kewajiban nafkah, pendidikan, dan perlindungan untuk anak-anak tersebut.

²⁶ Wahyudi Sahri, "Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", Master Thesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2023), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/26486/>.

²⁷ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia and Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Media of Law and Sharia*, vol. 4, no. 1 (2024), <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17333>.

²⁸ Andy Akbar, "Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp)", *Indonesian Notary*, vol. 2, no. 3 (2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/1>.

KETIKA IZIN PENGADILAN DIABAIKAN

Selain itu, pengadilan juga dapat memutuskan bahwa suami memberikan kompensasi kepada istri pertama, terutama jika istri pertama merasa dirugikan oleh tindakan poligami yang dilakukan tanpa izin. Kompensasi ini bisa berupa nafkah atau pembagian harta yang adil, mengingat hak-hak istri pertama yang seringkali terabaikan dalam praktik poligami tanpa persetujuan yang sah.²⁹

Dasar hukum: Pasal 54 KHI menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik dalam pernikahan sah maupun pernikahan yang dibatalkan. Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak, yang tetap berlaku meskipun pernikahan kedua dibatalkan.³⁰

Pembatalan pernikahan kedua oleh pengadilan memiliki konsekuensi yang lebih luas, bukan hanya terkait dengan status hukum anak atau nafkah, tetapi juga berhubungan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Pembatalan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta menghindari ketidakadilan, seperti yang tercermin dalam kewajiban suami untuk berlaku adil dalam poligami, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam.³¹

Diskusi ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata melihat administrasi formal, tetapi mempertimbangkan keadilan sosial dan moral, terutama dampak poligami terhadap keluarga.

Tabel 1
Proses Penanganan Perkara oleh Pengadilan Agama

Tahapan	Kegiatan/Substansi	Dasar Hukum	Catatan Penting
Pengajuan Gugatan	Gugatan oleh istri pertama atas pernikahan kedua yang tanpa izin	Pasal 3–5 UU No. 1/1974; Pasal 56–58 KHI	Gugatan bisa mencakup pembatalan pernikahan kedua
Pemeriksaan Fakta	Pemeriksaan dokumen, kesaksian, dan bukti tambahan seperti pesan elektronik	Hukum Acara Perdata & PP No. 9/1975 Pasal 40	Menekankan pentingnya izin tertulis dari istri
Putusan Hakim	Pembatalan pernikahan kedua, perlindungan status anak, kewajiban nafkah, dan kompensasi kepada istri pertama	Pasal 42 UU No. 1/1974; Pasal 49 & 54 KHI	Hak anak tetap dilindungi, istri pertama bisa memperoleh kompensasi

²⁹ RIMA APRILIA ROCHMAH, “AKIBAT HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, Skripsi (Bandung: Unpas, 2023), https://elib.hukum.unpas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11165&keywords=.

³⁰ DPR RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, p. 1.

³¹ Akbar, “Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp)”.

Sumber: diolah oleh penulis

Prosedur ini mengindikasikan bahwa meski secara hukum formal poligami memiliki prosedur jelas, dalam praktiknya hakim sering dihadapkan pada dilema antara teknis legal dan realitas sosial. Penelitian Alfitri menyebut “bottom-up” isbat nikah sebagai upaya memberikan keadilan sosial, namun merusak kualitas hukum positif.³² Ini mencerminkan pentingnya penegakan dalam dua ranah: memastikan maskulinitas hukum formal sekaligus perlindungan substantif bagi perempuan dan anak-anak.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik poligami tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan secara hukum, serta menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi suami, istri pertama, maupun anak-anak dari pernikahan kedua. Pengadilan agama memiliki peran untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, dengan dampak seperti pembatalan pernikahan dan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah anak serta memberikan kompensasi kepada istri pertama.

Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri dan tanpa prosedur hukum yang sah bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, agar poligami tidak menjadi sarana ketidakadilan gender, tetapi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai tuntunan syariat dan regulasi negara.

Referensi

- Akbar, Andy, “Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Istri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp)”, *Indonesian Notary*, vol. 2, no. 3, 2020, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/1>.
- Alfitri, Alfitri, Rijal Imanullah, and Aulia Rahman, “Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts”, *Ulumuna*, vol. 28, no. 1, 2024, pp. 313–44 [<https://doi.org/10.20414/ujs.v28i1.639>].
- , “Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts”, *Ulumuna*, vol. 28, no. 1, 2024, pp. 313–44 [<https://doi.org/10.20414/ujs.v28i1.639>].
- Analiansyah, Analiansyah et al., “Polygamy and Women’s Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian

³² Alfitri Alfitri, Rijal Imanullah, and Aulia Rahman, “Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts”, *Ulumuna*, vol. 28, no. 1 (2024), pp. 313–44.

- Matrimonial Legislation”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 2, 2024, pp. 761–86 [https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10833].
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is, “POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, vol. 2, no. 2, 2022 [https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332].
- Aulia, Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- DPR RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.
- Humam, Haris, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)”, Skripsi, Surakarta: UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2024, https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3147&keyword s=.
- Imanullah, Rijal, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)”, *MAZAHIB*, vol. 15, no. 1, 2016 [https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607].
- Izzati, Najmia Nur, “Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 2, 2021, p. 499 [https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911].
- Khoiri, Ahmad and Asyharul Muala, “IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, *JIL: Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 256–73 [https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71].
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi and Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, *Media of Law and Sharia*, vol. 4, no. 1, 2024 [https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333].
- Meriyati, Meriyati and Mustamiruddin Mustamiruddin, “Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 36–47 [https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6328].
- Muhammad Solikhudin et al., “Legal Certainty, Justice, and Maqasid al-Shari'ah in Polygamy Permits: A Case Study of Kediri Religious Court”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 1–29 [https://doi.org/10.35719/1xcbasch7].
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, 1st edition, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007.
- Pratama, Ariyall Hikam, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia dan Malaysia”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019,

- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45166>](<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45166>).
- Rafianti, Fitri, “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 1–15 [https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167].
- ROCHMAH, RIMA APRILIA, “AKIBAT HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, Skripsi, Bandung: Unpas, 2023, https://elib.hukum.unpas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11165&keywords=.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sahri, Wahyudi, “Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”, Master Thesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2023, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/26486/>.
- Sekoh, Chyntia Helmi, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP SUAMI MENIKAH KEMBALI (POLIGAMI) TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, *Lex privatum*, vol. 9, no. 2, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33157>.
- Setiono, Gentur Cahyo and Achmad Bahroni, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”, *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, vol. 1, no. 2, 2018.
- Syarif, Muh Isra, “Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia”, Master Thesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/22067/>.
- Turatmiyah, Sri, Taroman Pasyah, and Nyimas Nur Shabrina, “RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI”, *Srinijaya Journal of Private Law*, vol. 1, no. 1, 2024 [https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3580].
- Yasin, Hendra, Abdur Rahman Adi Saputera, and Salha Polapa, “Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Istri di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara”, *Jurnal Tana Mana*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 138–56 [https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.139].